



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 338/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kota Pekanbaru (LAPAS KELAS II A

PEKANBARU) Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 04 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan Register Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Maret 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, KM 13 xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Pekanbaru, lalu setelah itu antara Penggugat dan Tergugat Berpisah Rumah Penggugat kembali ke Rumah Orangtuanya yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx,

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Pekanbaru dan Tergugat tetap berada di alamat tersebut seperti yang di sebutkan di atas;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, Lahir pada Tanggal 16 Desember 2017 di Pekanbaru;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sejak Tahun 2018;
- Tergugat masuk Penjara pada Tahun 2018;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli Tahun 2019, tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Bulan Juli 2018 karena Tergugat masuk Penjara, namun Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak berkomunikasi sebagai suami istri sejak bulan Juli Tahun 2019, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena 1 (Satu) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

10. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara prodeo karena Penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebarkannya kepada Negara, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 133/MFT/XI/2020 yang diterbitkan oleh xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Pekanbaru, pada tanggal 12 November 2020;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, Lahir pada Tanggal 16 Desember 2017 di Pekanbaru, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini mohon dibebaskan dari biaya perkara, karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu/miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Pekanbaru, dan kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/820/HK.05/2/2021, tanggal 11 Februari 2021;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini termasuk yang dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi, dan kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasihat agar Penggugat dapat rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 129/PID.SUS/2019/PT.Pbr, tanggal 30 April 2019, fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1471-LT-29112019-0050, atas nama: ANAK, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 22 Januari 2020, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Tergugat adalah sengketa yang dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan proses mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara sebelas tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penguat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena Penguat mengajukan perceraian dengan alasan Tergugat mendapat hukuman pidana penjara sebelas tahun, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama alat bukti dalam perkara ini adalah salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat dihukum dengan hukuman pidana penjara sebelas tahun atau lima tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa Penguat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penguat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penguat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa antara Penguat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penguat dengan Tergugat, Penguat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penguat;

Menimbang bahwa bukti P.2 Salinan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 129/PID.SUS/2019/PT.Pbr, tanggal 30 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dibubuhi meterai secukupnya yang menyebutkan bahwa Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa apabila gugatan didasarkan alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh keputusan perceraian, sebagai bukti cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang merupakan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat Penguat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penguat patut dinyatakan telah beralasan;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan aturan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bâ'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *bâ'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak, Penggugat mengajukan bukti P.3, bukti tersebut telah dinazegelan dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti P.3 adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa ANAK, adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.3 ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Desember 2017 anak tersebut belum dewasa dan belum mencapai umur 21 tahun, perlu mendapat perlindungan, pengayoman dan bimbingan serta pendidikan yang layak demi masa depannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka untuk kepentingan anak-anak tersebut, Penggugat memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain ketentuan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai dasar/alasan putusan perkara ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yakni pendapat Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Jilid 10 halaman 61-62 yakni ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-nyikan anak, hal ini berdasarkan hadits Nabi yakni:

1. Hadits Riwayat Ahmad, at-Tirmizi dan Hakim dari Abu Ayyub, artinya:

"Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya".

2. Pendapat Sahabat Nabi:

"Suatu ketika Umar ibnul Khatthab menceraikan isterinya Ummu Ashim, ketika mendatangi mantan isterinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak mengambil anak tersebut dan ditolak akhirnya saling berebut sehingga anak tersebut menangis. Akhirnya Umar menghadap Abu Bakar, dan Abu Bakar berkata, "Belaian tangannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa".

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam hal hak asuh anak, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan demi alasan hukum dan alasan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, maka hak asuh anak yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2017 ditetapkan berada di bawah asuhan (hadhanah) ibunya (Penggugat), sesuai dengan Pasal 105 ayat (a) dan Pasal 156 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak perlu dijelaskan *prinsip-prinsip hukum* tentang perlindungan anak serta *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* yakni ketentuan Pasal 2 huruf (a) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* diantaranya "**non diskriminasi**", dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 4 dan Pasal 13 huruf (f) dan (e), yakni "*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*". Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 77 undang-undang yang sama, yakni "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua orang tua tidak dibenarkan menghalang-halangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk bertemu anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah untuk satu orang anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menetapkan jumlah nominal nafkah anak tersebut, maka untuk kepentingan anak tersebut, Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa orang tua ayah jika melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya, disebut dengan penelantaran, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam BAB XI A Larangan Pasal 76B Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran". Dan dalam Pasal 77B menjelaskan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan biaya dari Tergugat, maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Tergugat) dan hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya (ANAK) adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Penggugat, karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya, apabila Penggugat tidak memberikan akses untuk pertemuan Tergugat dengan anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat termasuk orang yang tidak mampu/miskin, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 133/MFT/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan XXXXXX, Kota Pekanbaru, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2021, sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/820/HK.05/2/2021 tanggal 11 Februari 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W4-A1/819/HK.05/2/2021, tanggal 11 Februari 2021;

Mengingat :

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf (c), Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Pasal 149 R.Bg. dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2017 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Hj. Rosnah Zaleha masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Fatimah Ali, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asfawi, M.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti

ttd.

Fatimah Ali, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 00,00
1.	Biaya ATK	Rp 00,00
2.	Biaya panggilan	Rp 00,00
3.	PNBP panggilan	Rp 00,00
4.	Hak Redaksi	Rp 00,00
5.	Meterai	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah		Rp 00,00 (Nol rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 22 Februari 2021

Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)